



**PENETAPAN**

Nomor 318/Pdt.P/2015/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:-----

Emmi Selvina binti Jusriadi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Maroangin, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai "Pemohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 318/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Rajamuddin, namun wali Pemohon yang bernama Jusriadi bin Juma' Kaminang tidak bersedia menjadi wali;-----
2. Bahwa, Jusriadi bin Juma' Kaminang adalah ayah kandung Pemohon, tidak bersedia setelah dimintai kesediannya untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Rusli bin Rajamuddin karena di mana ayah dan ibu kandung Pemohon telah bercerai dan Pemohon selama setelah kedua orang tuanya bercerai Pemohon dalam asuhan ibu kandung Pemohon, dan di saat Pemohon ingin melangsung pernikahan ayah kandung Pemohon bersikeras untuk mengadakan pesta pernikahan di rumah orang tua ayah kandung Pemohon namun ibu kandung pemohon

Hal 1 dari 5 hal. Pnt. No 318/Pdt.P/2015/PA.Blk



menolak dengan alasan karena pemohon tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon selama setelah bercerai;-----

3. Bahwa, pemerintah setempat sudah berusaha mendekati ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon namun orang tua Pemohon tetap menolak untuk memberikan perwalian atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki Rusli bin Rajamuddin;-----
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Rusli bin Rajamuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi agama maupun dari segi hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Wali Pemohon, Jusriadi bin Juma' Kaminang; adalah adhal.
3. Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (tempat menikah) selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadi Wali Hakim;-----
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Jusriadi tidak hadir menghadap padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar menunda pernikahan ini sampai mendapat restu dari ayah kandung anak Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 2 dari 5 hal. Pnt. No 318/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 318/Pdt.P/2015/PA Blk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut oleh karena perkara telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor: 318/Pdt.P/2015/PA Blk dicabut;-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

*Hal 3 dari 5 hal. Pnt. No 318/Pdt.P/2015/PA.Blk*



Hakim Hakim Anggota,  
ttd  
Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.  
ttd  
Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,  
  
ttd  
Rusdiansyah, S.Ag  
  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
6.000,00		
- Jumlah	Rp	
291.000,00		

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Pnt. No 318/Pdt.P/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 5 hal. Pnt. No 318/Pdt.P/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)